



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YUEL BOENGA**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1972, Agama Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat di Ciluar Permai, Blok D.I Nomor 13, RT.08 RW.09, Kel/Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat domisili di: jabesdwiputrabunga@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

**TUTI RUMONA SIBAGARIANG Alias TUTI RUMONA SIBAGARING**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Medan, tanggal 24 Maret 1977, Agama Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Ciluar Permai, Blok D.I Nomor 13 RT.08 RW.09, Kel/Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Agustus 2020 di bawah register perkara perdata Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 1999 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan perkawinannya didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, namun tanggal 6 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana kutipan akta perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Bogor tanggal 8 November 2018;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:

**2.1.** Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 1.

Bahwa harta bersama 1 dibeli pada tahun 2000 dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), harta bersama 1 sejak dibeli menjadi tempat kediaman bersama dan saat ini menjadi tempat kediaman Penggugat;

**2.2.** Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 2.

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama 2 dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), harta bersama 2 sejak dibeli hingga saat ini merupakan tanah kosong yang berada dibelakang tempat kediaman Penggugat;

3. Bahwa harta bersama 1 dan harta bersama 2 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harta benda tersebut merupakan HARTA BERSAMA, antara Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, berbunyi : “*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi dengan laki-laki lain meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Penggugat sedang bekerja diluar sebagai pelaut, hingga gugatan ini diajukan ada indikasi Tergugat ingin menguasai harta bersama dengan alasan untuk ketiga anak-anak sehingga beralasan Penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama agar memiliki kekuatan hukum, oleh karena harta bersama 1 dan harta bersama 2, belum pernah dilakukan pembagian, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan dan melaksanakan pembagian hak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, Penggugat memohon pembagiannya sebagaimana kondisi Penggugat yaitu:

4.1. Harta bersama 1 menjadi MILIK PENGGUGAT, oleh karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.

4.2. Harta bersama 2 menjadi MILIK TERGUGAT.

5. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Harta Bersama yaitu berupa:

2.1. Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah;

2.2. Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno;

3. Menetapkan hak masing-masing harta bersama yaitu:

3.1. Harta bersama 1 menjadi MILIK PENGGUGAT dan

3.2. Harta bersama 2 menjadi MILIK TERGUGAT;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula datang menghadap wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui Jurusita Pengadilan sebagaimana relas panggilan tertanggal 9 September 2020, 2 Oktober 2020, 4 November 2020 dan panggilan sidang melalui surat kabar Sindo tanggal 2 Desember 2020 namun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 3201043112720003 tanggal 31-5-2017 atas nama Yuel Bunga, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3201-CR-08112018-0001 tanggal 18 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 8 November 2018 telah tercatat putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 17 September 2018 yang menyatakan putusanya perkawinan karena perceraian antara Yuel Bunga dengan Tuti Rumona Sibagariang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 3677/1988 tanggal 6-2-1988 yang terletak di Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Yoel Bunga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Titin Bin Biing dengan Yoel Bunga tanggal 14 Februari 2008 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 26 September 2011, Surat Keterangan Riwayat/asal usul tanah milik adat dalam Kikitir/C/Girik/Nomor 358/947/Persil 120a. SPPT 0163, Luas ± 70 M2 atas nama Titin, Surat Pernyataan Pembagian Hak Waris Tanah Darat Mutlak Sebelum Diakutkan tanggal 2 Desember 2008, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak Sebelum Diakutkan tanggal 4 Desember 2008, Surat Kuasa Menghadap PPAT tanggal 26 September 2011, Surat Keterangan Desa Nomor 474/07/2008/I/2009 tanggal 12 Januari 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 6 September 2018 atas nama Yuel Bunga melawan Tuti Rumona Sibagariang, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 627/2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Sukaraja atas sebidang tanah milik adat dan bangunan Kohir Nomor 358/947 Persil No. 120.a. Blok 007, SPPT 0163, Luas  $\pm$  70 M2 antara Titin (Penjual) dengan Tuti Rumona Sibagaring (Pembeli), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi SPPT (NOP) 32.03.170.019.007-0163.0 tanggal 7 Januari 2009 yang terletak di Kp. Cijujung Timur, RT.01 RW.05, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor atas nama Tuti Rumona Sibagaring, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan C Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tanggal 8 Februari 2021 Nomor 358/947 atas nama Ilan Arsan, Persil No. 120.a., Klas III, Luas 0810 M2, dengan catatan tanggal 30/9/2011 JB  $\pm$  70 m2 ke Tuti Rumona S. via Titin, sisa 740 m2, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah diperiksa di muka persidangan serta telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di persidangan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TITIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak hafal nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2008, Penggugat membeli tanah milik saksi yang terletak di Kp. Cijujung RT.001 RW.05, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tertulis pada Letter C Desa Nomor 358/947, Persil 120.a. Blok. 007, SPPT Nomor 0163.0 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: tanah milik Mandor Sa'aman, Selatan: Jalan setapak, Barat: Tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur: tanah milik Sarno dengan luas 70 m2;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut awalnya berasal dari hak waris dari orang tua saksi yang bernama Supi Bin Ilan namun saat menjual tanah tersebut diketahui oleh semua ahli waris Supi Bin Ilan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan harga kira-kira Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat membelinya dibuat surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2008 yang diberi materai dan ditandatangani oleh saksi sebagai pihak I dan Yoel Bunga (Penggugat) sebagai pihak kedua dengan disaksikan oleh Bapak Awang dan ibu Ruth Siregar;
- Bahwa dikarenakan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat sehingga jual beli tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak desa dan diketahui oleh H. Sukardi Azis, S.Sos selaku Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan riwayat/asal usul tanah dan surat pernyataan pembagian hak waris tanah darat mutlak sebelum diaktekan;
- Bahwa sebelum menjual tanah warisan seluas 70 m2 tersebut kepada Penggugat, saksi terlebih dahulu mendapat persetujuan dari ahli waris Supi Bin Ilan, yang mana ahli waris Supi Bin Ilan memberikan hak waris kepada saksi sebagian tanah darat seluas 70 m2 yang terletak di Kp. Cijug RT.001 RW.05, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tertulis pada Letter C Desa Kohir Nomor 358/947, Persil 120.a., D.III, Blok. 007, SPPT Nomor 0163.0 atas nama Ilan Arsan tertanggal 2 Desember 2008;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat selanjutnya Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Desember 2008 Penggugat dan Tergugat hendak mengurus pembuatan sertifikat hak milik tanah tersebut dan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanah tersebut akan dibuat atas nama Tergugat dan selanjutnya saksi dan Tergugat membuat kembali surat pernyataan jual beli yang diketahui oleh Ketua RT.01, Ketua RW.05 dan Kepala Desa Cijujung;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 30 September 2011 saksi dan Tergugat membuat Akta Jual di hadapan PPAT Kecamatan Sukaraja namun saksi tidak tahu apakah setelah itu Tergugat melakukan

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertipikat hak milik atas nama Tuti Rumona Sibagariang (Tergugat);

- Bahwa setahu saksi setelah dibeli oleh Tergugat kemudian tanah tersebut dikontrakan atau disewakan kepada orang lain dan hingga saat ini tanah tersebut masih disewakan kepada orang lain dan berdasarkan informasi dari penyewa rumah tersebut setiap tahun uang sewa tanah dan rumah tersebut diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai namun saksi tidak tahu kapan mereka bercerai dan apa yang menyebabkan mereka bercerai;
- Bahwa setahu saksi ketika masih terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Ciluar Permai Blok D.1, Jl. Belimbing I, Kelurahan Cijujung, Kabupaten Bogor hingga Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018 dan setelah bercerai Penggugat yang menempati obyek sengketa tersebut sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka membeli tanah dan bangunan rumah tersebut yang terletak di Perumahan Ciluar Permai tersebut dan saat ini Penggugat yang menempati rumah tersebut bersama dengan isteri barunya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta gono gini selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta gono gini yang lainnya yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selain harta berupa tanah yang dibeli dari saksi Titin tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RUT MERYLIN SIREGAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak hafal nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2008, Penggugat membeli tanah milik saksi yang terletak di Kp. Cijujung RT.001 RW.05, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tertulis pada Letter C Desa Nomor 358/947, Persil 120.a. Blok. 007, SPPT Nomor 0163.0 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: tanah milik Mandor Sa'aman, Selatan: Jalan setapak, Barat: Tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur: tanah milik Sarno dengan luas 70 m2;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut awalnya berasal dari hak waris dari orang tua saksi yang bernama Supi Bin Ilan namun saat menjual tanah tersebut diketahui oleh semua ahli waris Supi Bin Ilan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan harga kira-kira Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat membelinya dibuat surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2008 yang diberi materai dan ditandatangani oleh saksi sebagai pihak I dan Yoel Bunga (Penggugat) sebagai pihak kedua dengan disaksikan oleh Bapak Awang dan ibu Ruth Siregar;
- Bahwa dikarenakan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat sehingga jual beli tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak desa dan diketahui oleh H. Sukardi Azis, S.Sos selaku Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan riwayat/asal usul tanah dan surat pernyataan pembagian hak waris tanah darat mutlak sebelum diaktekan;
- Bahwa sebelum menjual tanah warisan seluas 70 m2 tersebut kepada Penggugat, saksi terlebih dahulu mendapat persetujuan dari ahli waris Supi Bin Ilan, yang mana ahli waris Supi Bin Ilan memberikan hak waris kepada saksi sebagian tanah darat seluas 70 m2 yang terletak di Kp. Cijujung RT.001 RW.05, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tertulis pada Letter C Desa Kahir Nomor 358/947, Persil 120.a., D.III, Blok. 007, SPPT Nomor 0163.0 atas nama Ilan Arsan tertanggal 2 Desember 2008;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat selanjutnya Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Desember 2008 Penggugat dan Tergugat hendak mengurus pembuatan sertipikat hak milik tanah tersebut dan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanah tersebut akan dibuat atas nama Tergugat dan selanjutnya saksi dan Tergugat membuat kembali surat pernyataan jual beli yang diketahui oleh Ketua RT.01, Ketua RW.05 dan Kepala Desa Cijujung;
  - Bahwa seingat saksi pada tanggal 30 September 2011 saksi dan Tergugat membuat Akta Jual di hadapan PPAT Kecamatan Sukaraja namun saksi tidak tahu apakah setelah itu Tergugat melakukan pengurusan sertipikat hak milik atas nama Tuti Rumona Sibagariang (Tergugat);
  - Bahwa setahu saksi setelah dibeli oleh Tergugat kemudian tanah tersebut dikontrakan atau disewakan kepada orang lain dan hingga saat ini tanah tersebut masih disewakan kepada orang lain dan berdasarkan informasi dari penyewa rumah tersebut setiap tahun uang sewa tanah dan rumah tersebut diserahkan kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai namun saksi tidak tahu kapan mereka bercerai dan apa yang menyebabkan mereka bercerai;
  - Bahwa setahu saksi ketika masih terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Ciluar Permai Blok D.1, Jl. Belimbing I, Kelurahan Cijujung, Kabupaten Bogor hingga Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018 dan setelah bercerai Penggugat yang menempati obyek sengketa tersebut sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka membeli tanah dan bangunan rumah tersebut yang terletak di Perumahan Ciluar Permai tersebut dan saat ini Penggugat yang menempati rumah tersebut bersama dengan isteri barunya;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta gono gini selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta gono gini yang lainnya selain harta berupa tanah yang dibeli dari saksi Titin tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: "bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Penggugat pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap kepersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut sehingga dengan demikian menurut hukum Tergugat harus dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawabannya di persidangan, namun Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tetapi Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan petitum demi petitum dari gugatan Penggugat tersebut dan apabila tidak beralasan hukum maka gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 1999 dihadapan Pemuka Agama Kristen

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan dan perkawinannya didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, namun tanggal 6 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana kutipan akta perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Bogor tanggal 8 November 2018;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:

- 2.1. Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 1.

Bahwa harta bersama 1 dibeli pada tahun 2000 dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), harta bersama 1 sejak dibeli menjadi tempat kediaman bersama dan saat ini menjadi tempat kediaman Penggugat;

- 2.2. Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 2.

Bahwa harta bersama 2 dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan harga jual sekarang

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), harta bersama 2 sejak dibeli hingga saat ini merupakan tanah kosong yang berada dibelakang tempat kediaman Penggugat;

3. Bahwa harta bersama 1 dan harta bersama 2 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harta benda tersebut merupakan HARTA BERSAMA, antara Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, berbunyi: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi dengan laki-laki lain meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Penggugat sedang bekerja diluar sebagai pelaut, hingga gugatan ini diajukan ada indikasi Tergugat ingin menguasai harta bersama dengan alasan untuk ketiga anak-anak sehingga beralasan Penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama agar memiliki kekuatan hukum, oleh karena harta bersama 1 dan harta bersama 2, belum pernah dilakukan pembagian, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan dan melaksanakan pembagian hak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, Penggugat memohon pembagiannya sebagaimana kondisi Penggugat yaitu:
  - 4.1. Harta bersama 1 menjadi MILIK PENGGUGAT, oleh karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
  - 4.2. Harta bersama 2 menjadi MILIK TERGUGAT;
5. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi TITIN dan RUT MERYLIN SIREGAR;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah Harta bersama atau harta gono gini yang belum dibagi;

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama yaitu berupa:

- 2.1. Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah;
- 2.2. Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-2 yang mana awalnya YOEL BUNGA (Penggugat) dan TUTI RUMONA SIBAGARIANG Alias TUTI RUMONA SIBAGARING (Tergugat) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pada tanggal 21 Mei 1999 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/2002 tertanggal 18 November 2002, namun seiring perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong register perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang telah putus pada tanggal 6 September 2018 (*vide* bukti P-5) dan perceraian tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 3201-CR-08112018-0001 tertanggal 8 November 2018 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam point 2, 3, dan 4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Titin dan saksi Rut Merylin Siregar di persidangan dan sesuai dengan surat bukti P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8 bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama atau gono gini yang belum dibagi berupa:

1. Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah;
2. Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta bersama;

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua bidang tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak atas harta bersama tersebut yang mana terhadap harta bersama berupa Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga (Penggugat), dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah dinyatakan menjadi milik Penggugat sedangkan terhadap harta bersama berupa Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring (Tergugat), dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno dinyatakan menjadi milik Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita angka 2.1 yang menyatakan obyek sengketa berupa Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga (Penggugat), dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah, yang mana sesuai dengan keterangan

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Titin dan saksi Rut Merylin Siregar di persidangan yang mengatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kapan obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat namun setuju saksi-saksi ketika masih terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pada obyek sengketa tersebut hingga Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018 dan setelah bercerai Penggugat yang menempati obyek sengketa tersebut bersama dengan isteri barunya sedangkan Tergugat sejak bercerai dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 2.2 yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring (Tergugat), dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno, yang mana berdasarkan keterangan saksi Titin yang merupakan pemilik obyek sengketa tersebut yang di persidangan mengatakan bahwa pada bulan Februari 2008, Penggugat membeli tanah milik saksi yang terletak di Kp. Cijujung RT.001 RW.05, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tertulis pada Letter C Desa Nomor 358/947, Persil 120.a. Blok. 007, SPPT Nomor 0163.0 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: tanah milik Mandor Sa'aman, Selatan: Jalan setapak, Barat: Tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur: tanah milik Sarno dengan luas 70 m<sup>2</sup> dan pada saat membeli tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat membelinya dibuat surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2008 yang diberi materai dan ditandatangani oleh saksi Titin sebagai pihak I dan Yoel Bunga (Penggugat) sebagai pihak kedua dengan disaksikan oleh Bapak Awang dan saksi Ruth Siregar dan selanjutnya oleh karena tanah tersebut belum mempunyai sertifikat sehingga jual beli tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak desa dan diketahui oleh H. Sukardi Azis, S.Sos selaku Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan selanjutnya

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan riwayat/asal usul tanah dan surat pernyataan pembagian hak waris tanah darat mutlak sebelum diaktekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titin dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ruth Merylin Siregar yang pada saat itu ikut menyaksikan proses jual beli obyek sengketa dan saksi-saksi menerangkan bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat selanjutnya Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan sekitar bulan Desember 2008 Penggugat dan Tergugat berencana akan mengurus pembuatan sertifikat hak milik tanah tersebut dan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanah tersebut akan dibuat menjadi atas nama Tergugat dan selanjutnya saksi Titin dan Tergugat membuat kembali surat pernyataan jual beli yang diketahui oleh Ketua RT.01, Ketua RW.05 dan Kepala Desa Cijujung dan pada tanggal 30 September 2011 saksi Titin dan Tergugat membuat Akta Jual di hadapan PPAT Kecamatan Sukaraja namun saksi-saksi tidak mengetahui apakah setelah proses tersebut Tergugat melakukan pengurusan sertifikat hak milik atas nama Tuti Rumona Sibagariang (Tergugat) atau tidak dan setahu saksi obyek sengketa setelah dibeli oleh Tergugat kemudian dikontrakan atau disewakan kepada orang lain dan hingga saat ini obyek sengketa tersebut masih disewakan kepada orang lain dan berdasarkan informasi dari pihak penyewa setiap tahunnya uang sewanya diserahkan kepada Tergugat bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang tertanggal 29 Januari 2021 perihal pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi obyek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah, yang mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa saat ini obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat dan dijadikan tempat tinggal Penggugat bersama dengan isteri dan anaknya dan obyek sengketa saat ini juga dijadikan warung atau sebagai tempat usaha Penggugat;

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa saat ini ditempati oleh sdr Saru Kurnia dengan membuka usaha jajanan, yang mana berdasarkan keterangan sdr Saru Kurnia bahwa obyek sengketa sejak bulan Agustus 2020 disewa kepada Tergugat dengan harga sewa Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun, dan uang sewanya diserahkan secara transfer bank kepada Tergugat dan sebelumnya obyek sengketa disewa oleh ibu Neneng dan kemudian disewakan kepada sdr Saru Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap harta tersebut sepanjang yang dapat dibuktikan oleh Penggugat adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan yang mana obyek sengketa tersebut belum dibagi dan saat ini masing-masing pihak telah menguasai obyek sengketa, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak bagian terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap obyek sengketa berupa Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor oleh karena obyek sengketa saat ini telah ditempati oleh Penggugat dan obyek sengketa juga telah bersertipikat atas nama pemegang hak Yoel Bunga (Penggugat), sehingga menurut Majelis Hakim adalah patut untuk mengabulkan agar obyek sengketa tersebut diserahkan dan menjadi milik Penggugat sedangkan terhadap obyek sengketa berupa Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas

Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring (Tergugat), oleh karena pada Akta Jual Beli Nomor 627/2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Sukaraja telah tercatat atas nama pemegang hak Tuti Rumona Sibagariang Alias Tuti Rumona Sibagaring (Tergugat) dan faktanya sejak dibeli hingga saat ini Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan cara menyewakan obyek sengketa tersebut kepada orang lain dan uang hasil sewa tersebut oleh pihak penyewa diserahkan kepada Tergugat dengan cara transfer bank, maka menurut Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut beralasan untuk diserahkan dan menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 (tiga) gugatan *aquo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak ada menemukan harta pemisah keluarga dan dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian dalam kaitannya dengan petitum gugatan angka 1 (satu) gugatan Penggugat maka gugatan *aquo* dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokok sengketa dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), dan peraturan lainnya dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
2. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama/ gono-gini yang didapat dalam perkawinan antara Yoel Bunga (Penggugat) dan Tuti

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumona Sibagariang Alias Tuti Rumona Sibagaring (Tergugat) yang belum dibagi berupa:

- 2.1. Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah;
- 2.2. Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno;
3. Menetapkan hak masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama/gono gini adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah Hak Milik No.966/Cijujung, tercatat atas nama Yoel Bunga, dengan luas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Ciluar Permai Blok D.1 No.13, Jl. Belimbing I, RT.08 RW.09, Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. Gatot H., sebelah Selatan taman, sebelah Barat tanah milik Ibu N. Lubis dan sebelah Timur tanah milik Ibu Solekah adalah menjadi hak milik YOEL BUNGA (Penggugat);
  - 3.2. Sebidang tanah hak Milik Adat berdasarkan Surat Keterangan Desa dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Mutlak tanggal 4 Desember 2008, bahwa tanah/bangunan terdapat dalam petak D huruf C No.358/947, Persil No.120 a.D.III, Blok 07 Kelas A.31, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dengan segala sesuatu yang berdiri

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, terletak di Desa Cijujung No.27, RT.01 RW.05, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Tuti Rumona Sibagaring, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Mandor a'aman, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Barat tanah milik Ibu Nyai Iyas dan sebelah Timur tanah milik Sarno, adalah menjadi hak milik TUTI RUMONA SIBAGARIANG Alias TUTI RUMONA SIBAGARING (Tergugat);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.465.000,00,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami Budi Rahayu Purnomo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christina Simanullang, S.H., M.H dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Elaeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

Rincian biaya :

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	2.300.000,00
4. PNBP / Panggilan P + T.....	Rp.	30.000,00
5. Biaya PS.....	Rp.	2.000.000,00
6. PNBP PS .....	Rp.	10.000,00
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
9. Materai.....	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	4.465.000,00

(empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).